



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 570/Pdt.P/2017 /PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 570/Pdt.P/2017/PA. Wtp tanggal 12 Juni 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 November 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Musa dan yang menjadi wali adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Aras, karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikah adalah Jabir dan Yudding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun mahar Pemohon I yang diberikan kepada Pemohon II adalah sepetak sawah yang terletak di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
4. Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah adalah jejak dan perawan.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi sesusuan dan tidak hubungan nasab atau semenda;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftar dan telah dicatat oleh imam yang menikahkan, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Kantor KUA setempat;
7. Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tinggal bersama sebagai suami istri hingga sekarang dan tidak pernah terjadi cerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Sopyansah bin Ismail, lahir tanggal 9 Juli 1991;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone Nomor 23/DS-BANG/PLK/IV/2017 tertanggal 26 April 2017;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;

Hal.2 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Subsider :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di depan sidang,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Nomor 7308152301140003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Januari 2014, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P1 ditandatangani dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Nomor 7308152501680002 tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P2, ditandatangani dan diberi tanggal ;
3. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Senna Nomor 7308155509700001 tanggal 19 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan diberi kode bukti P3, ditandatangani dan diberi tanggal ;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun III, Desa Bainang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Aras;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Musa sedang menjadi saksi nikah adalah Jabir dan Yudding ;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetek sawah ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang lain keberatan;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, adalah sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tahun 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Aras;
 - Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam setempat bernama Musa sedang menjadi saksi nikah adalah Jabir dan Yudding ;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah sepetek tanah sawah ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada waktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan;

Hal.4 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 1 Nopember 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Musa sedang wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Aras;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Jabir dan Yudding;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang dapat menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, mengenai sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 9 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3 merupakan fotokopi akta autentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut

Hal.5 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai angka1-9, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut saling mendukung dan memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Nopember 2009, di Desa Bainang Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Musa dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Aras dan disaksikan oleh 2 orang laki- laki bernama Jabir dan Yudding;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan di Desa Bainang, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan

Hal.6 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Nopember 2009 di Desa Bainang, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone tahun 2017 sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal.7 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H. Muh.Kasyim, M.H

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota,

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan	= Rp 165.000,00
4. Redaksi	= Rp 5.000,00
5. Meterai	= Rp 6.000,00

J u m l a h = Rp 256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Hal.8 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin, S.H., M.H

Hal.9 dari 8 pen. No.570/Pdt.P/2017/PA.Wtp